

## ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SUMBER KELAS 1A

Layya Azzahwa<sup>1</sup>, Asep Kamaludin<sup>2</sup>, Amalia<sup>3</sup>, Masyhari<sup>4</sup>  
(Institut Agama Islam Cirebon)

[Layyaazzahwa06@gmail.com](mailto:Layyaazzahwa06@gmail.com)

### ABSTRACT

The increasing number of divorce cases in the Sumber Religion Court Class 1A in 2021, especially divorce lawsuits is a problem that needs attention because it is not in accordance with the purpose of marriage. The results of the study indicate that the cause of the high rate of divorce is due to various factors that affect domestic life, including economic factors, continuous disputes and quarrels, leaving one party behind, and other factors. The solution needed to overcome this is to provide training and learning to the younger generation or couples who want to marry so that they understand the laws and regulations of marriage so that there will be no disharmony in the household in the future.

**Keywords:** Marriage, Divorce Lawsuit, Religious Court

### ABSTRAK

Meningkatnya jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A pada tahun 2021, khususnya cerai gugat merupakan masalah yang perlu diperhatikan karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab tingginya angka cerai gugat disebabkan berbagai faktor yang mempengaruhi kehidupan rumah tangga, diantaranya yaitu karena faktor ekonomi, faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, faktor meninggalkan salah satu pihak, dan faktor lainnya. Solusi yang diperlukan untuk mengatasi hal tersebut ialah melakukan membekalan dan pembelajaran kepada generasi muda ataupun pasangan-pasangan yang ingin melakukan perkawinan agar mengerti hukum maupun aturan perkawinan agar tidak adanya tidakharmonisan dalam rumah tangga dimasa yang akan datang.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Cerai Gugat, Pengadilan Agama

---

### 1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral bagi yang menjalaninya Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia. Perkawinan perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu untuk mencapai tujuan tersebut. Namun ternyata, di balik indahnya perkawinan ada hal yang bertolak belakang dengan tujuan tersebut yaitu perceraian. (Saifuddin Misbayanti, 2020: 59-60).

Ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam Undang-undang dijelaskan bahwa perkawinan pada

prinsipnya telah memperketat terjadinya perceraian, karena penentuan perceraian hanya dapat dilakukan dihadapan sidang pengadilan, dan juga disertai dengan alasan tertentu untuk memperkuat perceraian itu sendiri. Putusnya perkawinan bisa dapat terjadi karena talak atau bisa juga karena gugatan. Undang-undang perkawinan membedakan antara cerai talak ataupun cerai gugat.

Di dalam Pengadilan Agama ada dua istilah dalam pengajuan perceraian guna untuk membedakan para pihak yang akan melakukan pengajuan cerai. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian. Dalam perkara cerai gugat pihak yang mengajukan adalah istri sedangkan cerai talak pihak yang mengajukan adalah suami.

Alasan peneliti memilih menganalisis faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A yaitu guna mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mampu menaikkan angka cerai gugat salah satunya di Kabupaten Cirebon, karena tahun 2021 merupakan tahun yang cukup sulit bagi semua orang. Kenaikan yang signifikan Covid-19 yang mempengaruhi semua bidang, sehingga bisa kita lihat secara luas bahwa salah satu penyebabnya dikarenakan adanya Covid-19.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: pertama, bagaimana kenaikan angka cerai gugat di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A? dan kedua, apa saja faktor tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

secara umum pengertian dari cerai gugat yaitu isteri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (isteri) dengan tergugat. Gugatan cerai yang diajukan dapat dianggap sebagai salah satu upaya tuntutan hak kepada pihak suami. Dengan kata lain seorang isteri yang mengajukan gugatan cerai berarti menuntut haknya yang telah dirugikan oleh suaminya, sehingga ia memerlukan dan meminta perlindungan hukum yang pasti dan adil kepada pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian. Suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan. (Erwin Hikmatiar, 2016: 135-136)

Rusydi Ali Muhammad, Yulmina (2019: 149) menulis dalam penelitiannya bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur putusnya hubungan perkawinan dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan salah satu bentuk putusnya hubungan perkawinan suami dan istri karena sebab-sebab tertentu yang sudah tidak dapat diteruskan lagi dalam ikatan Perkawinan keduanya, jadi perceraian merupakan pemutus hubungan suami dan isteri serta menghilangkan pula hak dan kewajiban suami dan isteri.

Isnawati Rais (2014: 193) menulis dalam penelitiannya berjudul *Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya* menyatakan bahwa Perceraian diperbolehkan dalam Islam karena pernikahan dianggap sebagai sebuah kontrak, yang dapat diputuskan baik karena kehendak keduanya atau karena kehendak salah satu pihak. Dalam Islam perceraian bukan hanya hak suami, tetapi isteri pun diberi hak untuk menuntut cerai dari suaminya, apabila ia sudah merasa tidak dicinta dan tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan pernikahan dengan suaminya karena berbagai alasan, dan ia tidak bisa bersabar lagi.

Khoirul Abror (2020: 209) mengatakan dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan dan Perceraian* bahwa perceraian dapat diajukan berdasarkan satu alasan saja atau dapat pula berdasarkan lebih dari satu alasan/akumulasi dari yang ditentukan tersebut. Alasan atau alasan-alasan itulah yang nantinya akan diuji oleh Majelis Hakim dalam agenda pembuktian di persidangan.

Lilik Andaryuni (2017: 155) menulis dalam penelitiannya berjudul *Pemahaman Gender dan Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Samarinda* menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pemahaman gender perempuan yang mengajukan cerai gugat adalah kemandirian ekonomi, tingkat pendidikan, lingkungan dan teman-teman tempat bekerja, kemajuan informasi dan teknologi. Pemahaman gender memberikan dampak terhadap tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Samarinda.

Nibras Syafriani Manna , Shinta Doriza , Maya Oktaviani (2021: 19) menulis dalam penelitiannya berjudul *Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia* menyatakan bahwa faktor perceraian tidak hanya berasal dari satu sektor. Ada banyak sektor yang akhirnya memperparah keadaan rumah tangga hingga akhirnya memutuskan untuk bercerai. Faktor sosial dan budaya semakin beraga m hadir di kehidupan saat ini, berdampak terhadap tingginya perceraian. Kesadaran akan keadaan semakin membuat para pasangan dalam rumah tangga mampu mengambil sikap atas apa yang terjadi dalam pernikahannya.

### **3. METODE**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini, adalah penelitian lapangan (*Field Research*) kuantitatif, yakni penelitian dengan cara langsung terjun ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang di perlukan. Dimana peneliti akan membahas dan menganalisis tentang Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat serta mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sumber Kelas IA. Yang di maksud penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan penelitian secara empiris yang menggunakan data-data yang diolah melalui sumber data yang didapat melalui penelitian secara langsung ataupun wawancara.

#### **b. Lokasi Penelitian**

Pada penelitian ini kami memilih di Pengadilan Agama Sumber Kelas IA yang terletak di Jl. Sunan Drajat No. 1A Sumber, Kec. Sumber Kab. Cirebon, dengan berfokus pada Faktor Tingginya Angka Cerai Gugat serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Cirebon.

#### 4. HASIL PEMBAHASAN

##### a. Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A

Menurut data statistik yang diterima dari Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A mengenai jumlah perkara perceraian yang masuk selama tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Cerai Talak	Cerai Gugat	Total
1	Arjawinangun	83	192	275
2	Astanajapura	68	188	256
3	Babakan	108	204	312
4	Beber	26	88	114
5	Ciledug	33	84	117
6	Ciwaringin	41	99	140
7	Depok	55	153	208
8	Dukupuntang	47	155	245
9	Gebang	80	165	318
10	Gegesik	84	234	154
11	Gempol	37	117	140
12	Greged	24	116	291
13	Gunungjati	68	223	133
14	Jamblang	38	95	225
15	Kaliwedi	68	157	292
16	Kapetakan	99	193	88
17	Karangsembung	23	65	97
18	Karangwareng	34	63	169
19	Kedawung	38	131	218
20	Klangenan	57	161	149
21	Lemahabang	38	111	248
22	Losari	86	162	222
23	Mundu	45	177	205
24	Pabedilan	63	142	102
25	Pabuaran	29	73	224
26	Palimanan	60	164	150
27	Panganan	49	101	102
28	Panguragan	49	130	179
29	Pasaleman	41	58	99
30	Plered	50	131	181
31	Plumbon	74	147	221
32	Sedong	30	81	111

33	Sumber	51	170	221
34	Suranenggala	43	117	160
35	Susukan	97	277	374
36	Susukan Lebak	22	66	88
37	Talun	41	141	182
38	Tengahtani	18	93	111
39	Waled	40	109	149
40	Weru	46	135	181
	<b>Total</b>	<b>2083</b>	<b>5468</b>	<b>7551</b>

Dari data diatas bisa dilihat bahwa di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A jumlah perkara cerai gugat lebih banyak dibandingkan dengan perkara cerai talak. Cerai gugat masuk ke dalam angka 5.468 kasus (72,4%) dan cerai talak diangka 2.083 kasus (27,6%) dari total 7.551 kasus yang diterima Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A pada tahun 2021. Perkara cerai gugat yang paling tinggi terdapat di daerah Kecamatan Susukan (277 kasus) dan yang paling rendah terdapat di daerah Kecamatan Pasaleman (58 kasus). Di setiap daerah memiliki jumlah yang berbeda tergantung dari perkara yang diterima oleh Pengadilan.

Adapun dilihat dari tabel data diatas peningkatan perbulannya mengalami jumlah kasus naik turun. Pada bulan Januari jumlah mencapai 675 kasus (8,9%), Pebruari 516 kasus (6,8%), Maret 694 kasus (9,2%), April 724 kasus (9,6%), Mei 500 kasus (6,6%), Juni 416 kasus (5,5 %), Juli 371 kasus (4,9%), Agustus 558 kasus (7,4%), September 750 kasus (9,9%), Oktober 823 kasus (10,9%), Nopember 763 kasus (10,2%) dan Desember 761 kasus (10,1%). Dari persentase diatas jumlah kasus tertinggi ada pada bulan Oktober dengan jumlah 823 kasus (10,9%) dan kasus terendah ada pada bulan Juli dengan 371 kasus (4,9%).

Dari bulan Januari sampai dengan Desember 2021 faktor yang menduduki jumlah paling tinggi penyebab terjadinya perceraian ialah faktor ekonomi, dimulai dari Januari dengan 611 kasus, Pebruari 471 kasus, Maret 631 kasus, April 667 kasus, Mei 460 kasus, Juni 396 kasus, Juli 350 kasus, Agustus 526, September 689 kasus, Oktober 723 kasus, Nopember 685 kasus dan Desember 686 kasus. Bilamana kita persentasekan jumlah keseluruhan penyebab terjadinya perceraian dalam faktor ekonomi sendiri mencapai 6.895 kasus (91,3%) dari jumlah keseluruhan kasus perceraian yaitu 7.551 kasus.

Selain itu ada faktor-faktor lainnya yang jumlahnya juga cukup tinggi seperti faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam setahun mencapai di angka 369 kasus (4,9%), lalu faktor meninggalkan salah satu pihak mencapai angka 249 kasus (3,3%), dan sisanya yaitu faktor dihukum penjara 12 kasus, faktor KDRT 7 kasus, faktor judi 6 kasus, faktor murtad 5 kasus, faktor poligami 4 kasus, yang terakhir faktor madat dan cacat badan diangka yang sama

yaitu 2 kasus (0,5%). Adapun beberapa faktor yang tidak memiliki kasus karena sangat jarang terjadi di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A yaitu zina, mabuk, dan kawin paksa.

Secara keseluruhan data diatas menunjukkan faktor penyebab perceraian di dominasi oleh faktor ekonomi, yakni meningkatnya pengangguran dikarenakan adanya Covid-19 tidak memungkiri banyak dari istri di daerah Kabupaten Cirebon menggugat cerai suaminya karena ketidakmampuan dalam menafkahi rumah tangga, jumlah kasus yang mencapai 6.895 kasus dari 7.551 kasus atau dengan presentase 91,3%.

#### **b. Tinjauan Kritis Terhadap Tingginya Angka Perceraian dalam Beberapa Faktor yang Jumlah Kasusnya Cukup Tinggi**

Uraian berikut ini merupakan penjelasan dari tabel diatas sebagai analisa dari beberapa faktor yang nantinya dapat ditemukan solusi guna mengurangi perceraian yang terjadi di Kabupaten Cirebon, khususnya cerai gugat.

Beberapa alasan perceraian karena berbagai faktor menurut Majelis Hakim dan Penggugat Cerai antara lain:

##### **1. Faktor Ekonomi**

Menurut Majelis Hakim di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A, penyebab paling utama dalam faktor ekonomi ialah dikarenakan tingginya angka pengangguran yang diakibatkan oleh Covid-19. Berbagai sektor melakukan PHK besar-besaran sehingga meningkatnya angka pengangguran dan berkurangnya pemasukan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga. Menyebabkan para istri mengajukan gugatan perceraian karena sudah tidak kuat dalam mempertahankan rumah tangganya. Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus.

Persoalan yang ditanggapi langsung oleh Majelis Hakim ini memiliki berbagai penyebab, dimulai dari percekocokan sepele yang akhirnya membuat pihak istri menggugat cerai suami, adapun penyebab lainnya yaitu terjadinya perselingkuhan yang membuat pihak istri tidak mampu mempertahankan rumah tangga mereka mental mereka yang sudah hancur. Beberapa penyebab seperti kecemburuan suami yang terlalu berlebihan, lalu tindakan suami yang tidak diterima istri rumah tangga tidak harmonis terlebih perselisihan dan pertengkaran tersebut dilakukan terus menerus.

##### **2. Meninggalkan Salah Satu Pihak**

Dari hasil survey wawancara langsung kepada salah satu penggugat cerai yang memiliki alasan meninggalkan istri tanpa memberi nafkah lahir maupun batin. mereka mengatakan bahwa perginya suami yang tidak diketahui keberadaannya dimanapun dan pihak keluarga suami tidak ada pertanggungjawaban akan hal tersebut. Dengan alasan tersebut gugatan cerai mereka ajukan

karena tidak adanya pertanggungjawaban dan ketidaktahuan mereka akan keberadaan suami yang rata-rata ditinggalkan 2-3 tahun lamanya tanpa adanya nafkah lahir maupun batin.

Dari beragam faktor yang menyebabkan para istri menggugat cerai suaminya memberikan gambaran bahwa perempuan semakin mengerti hak-hak mereka dalam perkawinan, bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk keluarganya. Selain itu, informasi dan tingkat pendidikan telah membuat mereka semakin mandiri dan merasa tidak bergantung kepada suaminya termasuk dalam bidang ekonomi.

### **c. Solusi yang Diperlukan Guna Mengatasi Perceraian**

Isnawati Rais (2014: 203) mengatakan dalam penelitiannya bahwa Informasi dan upaya tentang kesadaran hak-hak perempuan harus diimbangi dengan informasi dan kesadaran mereka tentang makna dan tujuan perkawinan serta kedudukan perempuan (istri) dalam rumah tangga menurut agama Islam.

Semuanya yang kita peroleh adalah atas karunia Allah. Menyangkut tanggung jawab dan perselisihan yang banyak terjadi dalam kehidupan rumah tangga sulit untuk diselesaikan secara kuratif, tetapi harus ada upaya preventif, yaitu mempersiapkan calon pengantin yang akan menikah dengan sebaik-baiknya sehingga agamanya mantap dan mereka memahami hakikat pernikahan dan cara menjalaninya dengan baik dan aman. Begitu juga, mereka harus paham tujuan perkawinan dan bagaimana cara mencapai tujuan itu. Untuk itu perlu disediakan sarana, mungkin dalam bentuk kursus atau sebagainya.

## **5. KESIMPULAN**

Artikel ini dapat disimpulkan bahwa penyebab tingginya angka cerai gugat adalah karena berbagai faktor yang mempengaruhi perempuan dalam memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama, faktor faktor tersebut antara lain adalah zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad dan ekonomi.

Diantara faktor-faktor tersebut penyebab tingginya perceraian didominasi oleh faktor ekonomi karena tahun 2021 merupakan tahun yang cukup sulit bagi semua orang termasuk para suami yang di PHK oleh sektor-sektor yang sangat terpengaruh dengan munculnya Covid-19. Solusi yang sangat penting dalam hal ini menurut penulis ialah, sebelum pasangan melakukan perkawinan yang sah ada baiknya membekali pengetahuan maupun penanaman nilai agama yang cukup untuk mereka nantinya menjalani kehidupan berumah tangga. Kedudukan dan tujuan perkawinan bukan hanya semata-mata karena cinta melainkan karena ibadah kepada Allah SWT.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abror, H. K., & MH, K. (2020). Hukum perkawinan dan Perceraian. Yogyakarta: Bening Pustaka.
- Andaryuni, L. (2017). Pemahaman gender dan tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Samarinda: Fenomena.
- Hikmatiar, E. (2018). Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat. Bogor: *Mizan: Journal of Islamic Law*.
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia. Jakarta Timur: *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri HumaniorA*.
- Muhammad, R. A., & Yulmina, Y. (2019). Multi Alasan Cerai Gugat: Tinjauan Fikih terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor: 0138/Pdt. G/2015/MS. Banda Aceh.: *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum*.
- Rais, I. (2014). Tingginya angka cerai gugat (khulu') di indonesia: analisis kritis terhadap penyebab dan alternatif solusi mengatasinya. Jakarta: *Al-'Adalah*.
- Saifuddin, S., & Misbayanti, M. (2020). Analisis Terhadap Faktor Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Polewali Tahun 2019). Polewali: *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*.